

Nomor : 179/PM.00.02/K.BB-07/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 21 Februari 2024

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
(Terlampir) Tahun 2024**

di-

Tempat

Dengan Hormat, di sampaikan

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang – Undang;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye;

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada masa Tahapan Dana Kampanye Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi LPPDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang di tunjuk oleh KPU;
3. LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib

disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang di tunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi;

4. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
5. Periode pembukuan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai jadwal yaitu pada hari Sabtu, 17 Desember 2022 sampai dengan Kamis 22 Februari 2024;
6. Penyampaian laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai jadwal yaitu pada hari Jumat, 23 Februari 2024 sampai dengan Kamis, 29 Februari 2024;
7. Penyampaian LPPDK dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari Pemungutan suara yaitu paling lambat pada hari Kamis, 29 Februari 2024 Pukul 23.59 waktu setempat;
8. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan LADK dan LPSDK;
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui Sikadekan untuk dilakukan audit.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang
2	Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pangkalpinang
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkalpinang
4	Partai Golkar Kota Pangkalpinang
5	Partai Nasional Demokrasi Kota Pangkalpinang
6	Partai Buruh Kota Pangkalpinang
7	Partai Gelombang Rakyat Indoensia Kota Pangkalpinang
8	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang
9	Partai Kebangkitan Nusantara Kota Pangkalpinang
10	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pangkalpinang
11	Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Pangkalpinang
12	Partai Amanat Nasional Kota Pangkalpinang
13	Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang
14	Partai Demokrat Kota Pangkalpinang
15	Partai Solidaritas Indonesia Kota Pangkalpinang
16	Partai Perindo Kota Pangkalpinang
17	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pangkalpinang
18	Partai Ummat Kota Pangkalpinang